



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : KU. 900/ 129 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak atau Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 480);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor KU.900.970/102/2026 tanggal 25 Februari 2026, Perihal Penerbitan Keputusan Bupati Aceh Tenggara tentang Pembentukan Tim kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026**

KESATU : Menetapkan Tim Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026 dengan susunan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBK Aceh Tenggara kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah pada Bidang Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini dinyatakan berlaku surut terhitung sejak tanggal 02 Januari 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 16 Maret 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

H.M. SALIM FAKHRY



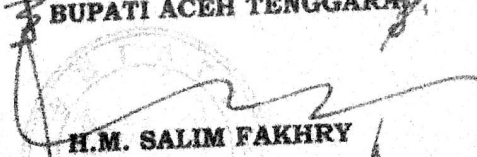
Tembusan :

1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
 NOMOR : KU. 900/129 /2026
 TANGGAL : 16 MARET 2026

**TIM PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH KABUPATEN
 ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026**

No.	JABATAN DALAM		KET.
	OPD / NAMA	TIM	
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Pengarah	
2.	Kepala Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Ketua	
3.	Pt. Sekretaris BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Sekretaris	
4.	Syahrul Walidi, SE Analis Penilai Pemerintah BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Pengolah/Pengimput Data	
5.	Alfi Syahrin, SP Staf Honorer Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Pengolah/Pengimput Data	
6.	Valdano Tanala Staf Honorer Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Pengolah/Pengimput Data	
7.	M.Hafiz Suhendra, SE Staf Honorer Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Pengolah/Pengimput Data	
8.	Asmarudiansah,SE Staf Honorer Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Pengolah/Pengimput Data	
9.	Jihad Suhardi, SE Staf Honorer BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Pengolah/Pengimput Data	

BUPATI ACEH TENGGARA

H.M. SALIM FAKHRY